



**PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK OLEH  
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK  
(Studi Pada LKSA Di Kota Depok)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ANDRYANE BALKIS RAYSA**

**8111414191**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada LKSA Di Kota Depok)" disusun oleh Andryane Balkis Raysa (NIM. 8111414191), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing




Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP.197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada LKSA Di Kota Depok)" disusun oleh Andryane Balkis Raysa (NIM. 8111414191), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 September 2018

Penguji Utama,




Pujiono, S.H., M.H  
NIP. 196804051998031003

Penguji I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H  
NIP. 198001212005012001

Penguji II



Ubaidillah Kaml, S.Pd., M.H  
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES  
  
Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Andryane Balkis Raysa

NIM : 8111414260

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada LKSA Di Kota Depok)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 23 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



**Andryane Balkis Raysa**

**NIM. 8111414191**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Setelah sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andryane Balkis Raysa  
NIM : 8111414191  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : "Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada LKSA Di Kota Depok)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 23 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



**Andryane Balkis Raysa**

**NIM. 8111414191**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan (Thomas Alva Edison)
- Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya (Alexander Pope)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak (Alm) Yos Mardi Prihatin yang selalu saya rindukan dan Ibu Mala Setyawati yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a nya kepada penulis dengan penuh ketulusan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya, Nindya Andhine Raysa, S.Psi yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
3. Seluruh Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Praktik Pelaksanaan Pengasuhan Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada LKSA Di Kota Depok)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Waspiyah, S.H., M.H., dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan memotivasi penulis.
6. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H., Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

8. Orang tua Penulis, Bapak (Alm) Yos Mardi Prihatin yang selalu saya rindukan dan Ibu Mala Setyawati yang tiada henti-hentinya memotivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya.
9. Ibu Nur Impita S.K.M, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang sudah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Samuslim S.Ag, M.Hum, selaku Kepala Panti Asuhan Al-Amanah yang sudah memberikan data-data dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
11. Mas Aras Fuad Bayu, selaku Sekretaris Panti Asuhan Darul Ilmi yang sudah memberikan izin dan data-data dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
12. Bapak Ali, selaku Kepala Panti Asuhan Asuwain Timor yang sudah memberikan data-data dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
13. Kakak saya Nindya Andhine Raysa, S.Psi yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material.
14. Sahabat-sahabatku D z i a , Bella, Stella, Citra, Dyah, Diani, Nina, serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
15. Kawan-kawan seperjuangan Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum.
16. Keluarga Besar Jabodetabek Universitas Negeri Semarang.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan yang selalu kompak.




17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan yang selalu kompak.

18. Teman-teman KKN Lokasi Tahap I Desa Wates yang sudah membantu penulis dalam berbagai kesempatan.

Semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 23 Agustus 2018



**Andryane Balkis Raysa**

NIM. 8111414191

## ABSTRAK

**Balkis Raysa, Andryane. 2018.** *“Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada LKSA Di Kota Depok)”* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H

### **Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengasuhan LKSA**

Anak merupakan mutiara harapan bagi masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Setiap komponen memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak terutama keluarga. Namun tidak semua anak memiliki orang tua yang lengkap, ada yang yatim/piatu, yatim piatu bahkan ada yang tidak memiliki keluarga. Sehingga pentingnya peran pengasuh untuk melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan anak yang tidak memiliki keluarga yang lengkap atau keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. LKSA merupakan lembaga yang bertugas menjadi pengasuh bagi anak yatim piatu, kurang mampu dan terlantar. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak oleh lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Depok ? (2) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pengasuhan anak oleh LKSA ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, dan dokumentasi dengan validitas data triangulasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) pelaksanaan pengasuhan anak oleh lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Depok telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hanya sebatas pengalihan pengasuhan untuk sementara (2) peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pelaksanaan pengasuhan anak oleh SLKSA adalah melakukan sosialisasi mengenai perbedaan perwalian dengan pengalihan pengasuhan anak di dalam panti asuhan yang sifatnya sementara, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap LKSA yang tidak memiliki izin dalam melakukan pengasuhan.

Saran dalam penelitian ini yaitu sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang pengasuhan anak oleh LKSA terutama peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak yang secara rinci membahas tentang pengasuhan baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitan .....	9
1.6.1 Secara Teoritis .....	9
1.6.2 Secara Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Konseptual .....	13
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan .....	13
2.2.1.1 Pengertian Pelaksanaan .....	13
2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	15
2.2.2.1 Pengertian Anak .....	15
2.2.2.2 Jenis Status Anak.....	17
2.2.2.3 Hak-Hak Anak.....	18
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengasuhan Anak .....	24

2.2.3.1 Pengertian Pengasuhan .....	28
2.2.3.2 Model Pola Pengasuhan .....	28
2.2.3.3 Macam-Macam Pengasuhan.....	29
2.2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pengasuhan .....	30
2.2.3.5 Mekanisme Tahap-Tahap Pengasuhan .....	31
2.2.3.6 Peran Pengasuh.....	32
2.2.4 Tinjauan Umum Tentang LKSA.....	33
2.2.4.1 Pengertian LKSA .....	33
2.2.4.2 Fungsi LKS .....	35
2.2.4.3 Tujuan LKSA .....	36
2.2.4.4 Pengasuhan Melalui Oleh LKSA .....	37
2.2.4.5 LKSA Sebagai Bentuk Pengasuhan Terakhir.....	39
2.3 Kerangka Berpikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	43
3.2 Jenis Penelitian .....	44
3.3 Fokus Penelitian .....	45
3.4 Lokasi Penelitian .....	46
3.5 Sumber Data .....	46
3.6 Teknik Pengambilan Data .....	49
3.7 Validitas Data .....	51
3.8 Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	55
4.1.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....	55
4.1.1.1 Gambaran Umum Panti Asuhan Al-Amanah.....	55
4.1.1.2 Gambaran Umum Panti Asuhan Asuwain Timor .....	58
4.1.1.3 Gambaran Umum Panti Asuhan Darul Ilmi.....	59
4.1.1.4 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Depok .....	62
4.1.2 Pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA Kota Depok.....	64
4.1.3 Peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pengasuhan anak di LKSA .....	74

4.2 Pembahasan.....	83
4.1.2 Pelaksanaan pengasuhan anak di LKSA Kota Depok.....	83
4.1.3 Peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pengasuhan anak di LKSA .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1 Simpulan .....	90
5.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel. 4.1 Keadaan Orang Tua Anak Yang Diasuh Di Panti Asuhan.....	69
Table 4.2 Daftar Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Depok.	75

## DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	42
Bagan 3.1. Triangulasi.....	52
Bagan 3.2 Analisis Data .....	54
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Panti Asuhan Al-Amanah .....	56
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Depok.....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran:

- Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di LKSA Al – Amanah
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di LKSA Darul Ilmi
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di LKSA Asuwain Timor
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian di Dinas Sosial Kota Depok
- Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LKSA Al-Amanah
- Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LKSA Darul Ilmi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LKSA Asuwain Timor
- Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Sosial Kota Depok
- Lampiran 10. Daftar LKSA di Kota Depok
- Lampiran 11. Daftar Anak Panti Asuhan Al-Amanah
- Lampiran 12. Daftar Anak Panti Asuhan Darul Ilmi
- Lampiran 13. Daftar Anak Panti Asuhan Asuwain Timor



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebahagiaan di dalam sebuah perkawinan akan lebih lengkap jika dikarunia seorang anak. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui upacara pernikahan. Seorang anak yang lahir harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya, karena di dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga nantinya anak dapat diharapkan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, membantu dan menjadi tulang punggung keluarga, serta membawa nama baik keluarga. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah mutiara harapan bagi masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang.

Menurut Supriadi menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (2006: 29), Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Maidin Gultom (2012:68-69) dalam

bukunya menjelaskan, Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Mengingat pentingnya peranan yang dimiliki oleh sebuah keluarga bagi masa depan anak, maka negara membutuhkan tata tertib yang mengatur tentang keluarga. Munculnya istilah hukum keluarga, menurut Ali Afandi di dalam bukunya *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW* (1986:93) diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.

Kekuasaan orang tua selain memelihara dan merawat anak-anak mereka adalah mewakili perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa. Anak-anak yang belum dewasa belum memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sehingga dibutuhkan adanya orang dewasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan anak tersebut. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terbagi dalam dua bagian:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak, yaitu kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Dalam Pasal 298 KUH Perdata dijelaskan, Apabila orang tua kehilangan hak untuk

memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi
  - a. Pengurusan harta benda si anak.
  - b. Menikmati hasil dari harta benda si anak.

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.

Tidak semua anak yang dilahirkan ke dunia ini bernasib baik dengan memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya anak tersebut. Dalam skripsi Nurhuda Sulaeman (2015:2) menjelaskan, Hal seperti itu akan menjadi suatu masalah apabila anak tersebut masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut baik menyangkut perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup anak tersebut. Anak dapat menerima hak-haknya secara penuh dan melaksanakan kewajibannya yang bertanggungjawab dapat diperoleh dari bimbingan, pembinaan/asuhan yang intensif, terprogram dan berkesinambungan. Pengaturan hak anak secara universal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini menekankan, bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang bertanggungjawab

terhadap kesejahteraan anak, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Namun permasalahannya tidak semua orang tua mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Menurut Musdalifah (2009:44) menjelaskan, Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional atau kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Jika orang tua tidak dapat mengasuh dengan baik maka fungsi pengasuhan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. R. Soetojo Prawirohamidjoyo (1982: 157) juga menjelaskan di dalam bukunya, putusnya kekuasaan orang tua dengan anak terjadi karena:

1. Pencabutan
2. Pembebasan
3. Anak menjadi dewasa
4. Perkawinan sudah putus
5. Matinya anak

Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya sudah pasti tidak terpenuhi kesejahteraannya, sehingga anak-anak tersebut tidak terurus dan kurangnya perhatian yang menyebabkan si anak menjadi terlantar. Melihat fenomena tersebut maka dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sehingga ketika kesejahteraan anak tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh orang tua, maka akan ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut, seperti dalam pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif dapat dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau LKSA. Pengasuhan oleh seseorang atau yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah asuhannya. Terkait kewenangan badan hukum dalam pengasuhan,

didalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yaitu melakukan proses, pengusulan calon orang tua asuh dan calon anak asuh.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah salah satu pihak yang dapat melaksanakan pengasuhan sebagai alternatif terakhir dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar yang di dalam ketentuan-ketentuannya sudah di tentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Lembaga yang menjalani kegiatan pengasuhan anak biasanya di dalam masyarakat dikenal dengan panti asuhan maupun sebuah yayasan.

Pendapat Muhammad Sidik (2017:7), Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Dengan demikian sebagai orang tua pengganti tentu saja panti asuhan harus mentaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ditunjuk baik seseorang maupun badan hukum menjadi pengasuh maka keduanya memiliki tugas yang sangat berat.

Tugas seorang pengasuh dituntut bertanggung jawab penuh terhadap anak asuhnya. Setiap pengasuh harus mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/ Kesejahteraan Sosial. Seorang pengasuh harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas pengasuhannya, sebab anak yang dibawah asuhannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri.

Alasan yang melatarbelakangi anak diserahkan ke panti asuhan, diantaranya adalah faktor ekonomi sehingga orang tua tidak mampu merawat dan memelihara anak tersebut. Orang tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan agar anaknya dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah karena meninggalnya kedua orang tua dan keluarga yang lain tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan. Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya. Pelayanan sosial anak melalui panti asuhan merupakan alternatif terakhir apabila orang tua dan keluarganya tidak dapat mengasuh karena suatu sebab.

Namun pada kenyataannya, dalam praktek pengasuhan anak yang ada di masyarakat khususnya pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu tanpa adanya penetapan dari dinas sosial provinsi. Pada Panti Asuhan Aisyiyah menerapkan prosedur yang mereka buat sendiri tata caranya, tanpa memperhatikan ketentuan yang telah dijelaskan oleh undang-undang (Diponegoro Law Journal, 2016:3). Peralihan kekuasaan dari

orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung saja yaitu dengan penyerahan anak tanpa adanya suatu penetapan dari dinas sosial provinsi yang dapat menjadi bukti hak atas pengasuhan anak oleh panti asuhan. Hal ini dikhawatirkan terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup si anak dalam memenuhi hak-haknya jika dalam pengasuhan tidak ada bukti yang sah. Banyak panti asuhan yang memiliki prosedur sendiri untuk melakukan proses pengasuhan, salah satunya yaitu beberapa panti asuhan yang berada di Kota Depok.

Memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi di panti asuhan terutama di Kota Depok. Dinas Sosial Pemerintah Kota (Dinsos Pemkot) Depok melaporkan puluhan [panti asuhan](#) tidak mengantongi izin operasional. Akibatnya, Pemkot sulit mengawasi aktivitas panti asuhan tersebut. Dari 100 panti asuhan hanya 36 panti asuhan yang memiliki izin operasional dan merupakan anggota forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam *The International Journal of Children's Rights* (2016:3), dikatakan masalah anak-anak yang diproduksi sebagai anak yatim dan digunakan untuk menghasilkan laba panti asuhan bersifat global. Panti Asuhan yang sudah memiliki izin harus mengikuti aturan yang ada ([www. Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (STUDI PADA LKSA DI KOTA DEPOK)”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan pengasuhan anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Depok.
2. Peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pengasuhan anak oleh LKSA

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk menghindari pembahasan yang melebar, agar tetap terfokus dari tema yang penulis maksud. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu:

1. Pelaksanaan pengasuhan anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Depok.
2. Peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pengasuhan anak oleh LKSA.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA Kota Depok?



2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Depok dalam pengasuhan anak oleh LKSA?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran pengasuhan anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Depok.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Depok dalam mengawasi pengasuhan anak oleh LKSA.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang keperdataan, yang membahas terkait pengasuhan anak oleh panti asuhan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum khususnya para orang tua mengenai pengaturan yang terkait pengasuhan anak oleh panti asuhan.

### **1.6.2. Secara Praktis**

- a. Bagi penulis, dengan penulisan skripsi ini penulis dapat menemukan ketidakharmonisan antara peraturan dengan praktek yang dihadapi oleh panti asuhan dalam menjalankan pengasuhan anak oleh wali.

- b. Bagi Panti Asuhan, dengan penulisan skripsi ini dapat memberi masukan kepada para pengasuh dalam memperhatikan pelaksanaan pengasuhan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bagi Masyarakat, dengan penulisan skripsi ini dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penyerahan anak ke panti asuhan dengan memperhatikan hak-hak anak dalam melakukan pengasuhan anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sudah banyak dikaji oleh para peneliti. Namun dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga keoriginalan dan nilai pembaharuan di dalam penelitian yang akan penulis kaji.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Nurhuda Sulaeman, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas Tentang Pengasuhan Anak</li> <li>• Pokok Pembahasan Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengasuhan anak dari beberapa tempat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak</li> <li>• Tempat penelitian berbeda antara Kota Makassar dengan Kota Depok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak dan PP No 44 Tahun 2017</li> </ul>

2.	Atika Farah, Yunanto, R. Suharto, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas Tentang Pengasuhan Anak</li> <li>• Pokok Pembahasan Yaitu Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh LKSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengasuhan anak dari beberapa tempat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak</li> <li>• Tempat penelitian berbeda antara Kota Semarang dengan Kota Depok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP No 44 Tahun 2017, Permensos Nomor 21 Tahun 2013</li> </ul>
3.	Putri Nur, Islamiati, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017, Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas Tentang Pengasuhan Anak</li> <li>• Pokok Pembahasan Yaitu Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh LKSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengasuhan anak oleh beberapa tempat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak</li> <li>• Tempat penelitian berbeda antara Kota Ponorogo dengan Kota Depok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP No 44 Tahun 2017, Permensos Nomor 21 Tahun 2013</li> </ul>

Untuk membuktikan originalitas penelitian yang dilakukan penulis bahwa penelitian ini belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mendeskripsikan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadikan Panti Asuhan sebagai objek penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda Sulaeman meneliti kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA di Kota Depok.
2. Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Atika Farah meneliti pelaksanaan perwalian anak oleh LKSA yang berada di Kota Semarang, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA di Kota Depok.
3. Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Putri Nur Islamiati meneliti kedudukan pelaksanaan perwalian anak oleh LKSA yang berada di Kota Ponorogo, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA di Kota Depok.

## **2.2. Landasan Konseptual**

### **2.2.1. Pelaksanaan**

#### **2.2.1.1. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melakukan rancangan (W.J.S. Poerwadarmita 2003:553).

Santoso Sastropetro mengemukakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya (Santoso Sastropetro 1982:183). Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya perlu memperhatikan beberapa hal antara:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlihat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan (Bintoro Tjokro 2000:199)

Berdasarkan pembahasan diatas, pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dalam prosesnya merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementor dan suatu kelompok sasaran yang mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## **2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **2.2.2.1. Pengertian Anak**

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu (W.J.S Poedarminta 1992:38-39). Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya, sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia.

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk

belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama (Sumadi Suryabrata 2000:3).

Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka akan didapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian ‘kebelumdewasaan’, sebagaimana terdapat dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi ;

*‘Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahunan tidak kawin sebelumnya.’*

### **2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 6 ayat 2 memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 menegaskan perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Lalu pada pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Dan pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.



Jadi dapat disimpulkan, anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

### **3. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu ‘‘ Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin’’

### **4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 1 menegaskan Anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

### **5. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin

### **6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 angka 5 dijelaskan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

#### **2.2.2.2. *Jenis Status Anak***

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbagai literatur dikenal adanya macam-macam anak diantaranya sebagai berikut:

1. Anak sah adalah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya (Abdul Manan 2006:80)
3. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi (Ali Affandi 1997:42)
4. Anak piara adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. (Endang Sumiarni, 2000:6)
5. Anak Tiri, adalah anak kepada isteri atau suami seseorang daripada perkawinan yang terdahulu (W.J.S. Poerwadarminta 1992:120)
6. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
7. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak )

8. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

#### **2.2.2.3. Hak-Hak Anak**

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu oleh negara sendiri. Dalam *International Journal of Law, Policy and the Family*, Novales dalam artikelnya yang berjudul *The equality rights of parents and the protection of the best interests of the child after partnership breakdown in Spain* (2012: 378-400) menulis:

*“In a society in which the power relations between couples and the sharing of domestic tasks are unequal, the application of shared custody will not be exempt from*

*tensions and contradictions. However, above all, the needs of children must be given priority and this requires that agreements reached by parents must be flexible and able to guarantee the rights and well-being of their children. This necessitates efforts to develop clear and reliable criteria for use at the point of implementing the new legislation relating to shared custody”*

Sebagai norma hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B ayat 2 UUDNRI 1945. Dengan dicantukannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari (M. Nasir Djamil, 2013:8).

Dalam Bab II di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraannya, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Hak atas pelayanan

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar.

5. Hak mendapatkan pertolongan pertama, yaitu dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak)

6. Hak memperoleh asuhan, yaitu anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan yang lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

7. Hak memperoleh bantuan, yaitu anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ).
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan, yaitu anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
9. Hak memperoleh pelayanan khusus, yaitu anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan, yaitu anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial (Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - a. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - b. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Kemudian dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.



9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengasuhan Anak**

#### **2.2.3.1. Pengertian Pengasuhan Anak**

Pengasuh memiliki kata dasar “asuh” yang artinya mengurus, mendidik, melatih, memelihara, dan mengajar. Kemudian diberi awalan peng- (pengasuh) berarti kata pelatih, pembimbing. Jadi pengasuh memiliki makna orang yang mengasuh, mengurus, memelihara, melatih dan mendidik. Menurut Hastuti (2010:1) pengasuh adalah pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak.

Pengertian pengasuhan sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajiban dengan baik.

Interaksi antara keluarga/orang tua dengan anak untuk mendidik, membimbing, dan mengajar anak dengan tujuan tertentu disebut dengan pengasuhan. Pengasuhan merupakan cara yang khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam berinteraksi orang tua dengan anak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi yang ada, pengasuhan merupakan perlakuan kerabat sebagai orang tua asuh atau orang tua yang ditinggalkan dirumah berinteraksi langsung dengan anak dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis (Alvita, 2009:30).

### **2.2.3.1.1. Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang**

Pengasuhan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak membahas secara rinci sebagaimana yang telah dibahas dalam kitab Undang-Undang Perkawinan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena undang-undang ini lebih menekankan pada usaha perlindungan terhadap anak dalam segala hal, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Hal pengasuhan anak tersebut diatur dalam Bab VIII bagian kesatu Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya; Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- (2) Dalam lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan

anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan;

- (4) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial;
- (5) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5).

Untuk menjamin bahwa lembaga pengasuhan anak melaksanakan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya anak, maka Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini mengatur sebagai berikut:

Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan.

Dari pasal diatas, bahwasanya dalam hal pengasuhan anak Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakekatnya diserahkan sepenuhnya kepada orang tuanya, akan tetapi ketika orang tuanya tidak mampu maka pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga panti sosial yang seagama dengan anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin kondisi terbaik anak yang dapat diterima dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Ruang lingkup dalam hal pengasuhan anak juga terdapat diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 yang mencakup pengasuhan oleh keluarga dan pengasuhan alternatif. Pengasuhan oleh keluarga dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Sedangkan pengasuhan alternatif terdiri atas pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial. Pengasuhan alternatif dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau LKSA.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi tertentu, hal ini dijelaskan di dalam Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran.

#### **2.2.3.2. Model Pola Pengasuhan**

Menurut Bumrind (dalam Damon & Lerner, 2006) pola asuh terbagi beberapa aspek, yaitu:

(1) Warmth;

Orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anak, adanya keterlibatan emosi antara orang tua dan anak serta menyediakan

waktu bersama anak. Orang tua membantu anak untuk mengidentifikasi dan membedakan situasi ketika memberikan atau mengajarkan perilaku yang tepat.

(2) Control;

Orang tua menerapkan cara berdisiplin kepada anak, memberikan beberapa tuntutan atau aturan serta mengontrol aktifitas anak, menyediakan beberapa standar yang dijalankan atau dilakukan secara konsisten, berkomunikasi satu arah dan percaya bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh kedisiplinan.

(3) Communication;

Orang tua menjelaskan kepada anak mengenai standar atau aturan serta pemberian reward atau punish yang dilakukan kepada anak. Orang tua juga mendorong anak untuk bertanya jika anak tidak memahami atau setuju dengan standar atau aturan tersebut.

### ***2.2.3.3. Macam-Macam Pengasuhan***

Penyelenggaraan pengasuhan anak dimaksudkan agar setiap anak memperoleh pengasuhan yang tepat sesuai dengan haknya bagi kepentingan terbaik anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, macam-macam pengasuhan diantaranya:

- a. Pengasuhan oleh keluarga dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

- b. Pengasuhan alternatif terdiri atas pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial. Pengasuhan alternatif ini hanya dapat dilakukan apabila pengasuhan oleh keluarga tidak dimungkinkan.
- c. Pengasuhan oleh wali yaitu pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadaannya, dan/atau melalaikan kewajibannya.
- d. Pengasuhan oleh orang tua angkat dilaksanakan melalui pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengasuhan berbasis residensial dilakukan oleh LKSA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengasuhan ini dilakukan dalam hal anak :
  - 1. tidak memiliki kedua orang tua, anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dan/atau tidak ada keluarga pengganti; dan
  - 2. membutuhkan respon segera akibat situasi darurat.

#### ***2.2.3.4. Tujuan dan Fungsi Pengasuhan***

Pengasuhan sangat penting bagi anak yang masih dibawah umur atau anak yang masih membutuhkan pengasuhan dari orang tuanya. Tujuan pengasuhan menurut Hurlock dalam *Psycho Islamic Smart Parenting* (2009:44), yaitu mendidik anak agar mampu menyesuaikan

diri terhadap lingkungan sosialnya agar diterima oleh masyarakat sekitarnya. Tujuan pengasuhan dapat tercapai dengan baik jika ada dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional atau kasih sayang antara orang tua dengan anaknya (Musdalifah, 2009:44). Jika orang tua tidak dapat mengasuh dengan baik maka fungsi pengasuhan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga akan mempengaruhi perkembangan bagi anak.

Tujuan dari penyelenggaraan pengasuhan juga terdapat di Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak yaitu :

- a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan; dan
- b. diperolehnya status hukum yang jelas bagi setiap anak yang berada dalam pengasuhan.

#### ***2.2.3.5. Mekanisme Tahap-Tahap Pengasuhan***

Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak menjelaskan mengenai pengasuhan oleh wali, diantaranya yaitu:

- (1) Pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadaannya, dan/atau melalaikan kewajibannya.
- (2) Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (3) Perwalian yang dilaksanakan baik oleh perseorangan maupun badan hukum sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) harus memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali.

- (4) Perwalian yang dilaksanakan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prioritas utama dan diutamakan dari keluarga.
- (5) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada dan/atau tidak mampu, wali dapat ditunjuk dari keluarga pengganti.
- (6) Perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LKSA.

Kemudian Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, menjelaskan mengenai wali yang ditunjuk, yaitu:

- (1) Penunjukan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (2) Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (4) Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pengasuhan.

#### **2.2.3.6. Peran Pengasuh**

Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, peran pengasuh sebagai berikut:

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pengasuh yang bertanggungjawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan.
- 2) Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang

dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial.

- 3) Pengadaan pengasuh harus mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka.

Pengasuh perlu memiliki:

- 1) Pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan bekerja bersama anak baik secara individual maupun kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak.
- 2) Pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- 3) Komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis.

## **2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

### ***2.2.4.1 Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak***

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan di dalam buku Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dimaksud LKSA adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintahan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau biasa dikenal dengan panti asuhan yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus

cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Santoso memberikan pengertian sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama keluarga. Sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, paitu, yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau panti asuhan merupakan kediaman untuk anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau tidak tinggal bersama keluarganya sehingga hal tersebut salah satu upaya alternatif terakhir untuk melakukan pelayanan pengasuhan terhadap anak yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan peranannya sebagai individu dan warga negara di dalam masyarakat.

#### **2.2.4.2. Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Demikian halnya panti asuhan yang merupakan tempat tinggal atau rumah bagi anak-anak terlantar. Berikut fungsi dari panti asuhan sebagai berikut (Andayani Listyawati, 2008:23-24)

##### **1. Pengembangan**

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi, kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan, dalam arti lebih menekankan kepada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkandiri sendiri sesuai situasi dan kondisi lingkungannya.

##### **2. Perlindungan**

Fungsi perlindungan ditujukan untuk menghindarkan anak dari penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi oleh orang tua. Aspek perlindungan juga diarahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan untuk mengasuh anak dan melindungi keluarga dari kemungkinan perpecahan.

##### **3. Pemulihan dan Penyantunan**

Dalam fungsi ini, panti mengupayakan untuk pemulihan dan penyantunan serta pengentasn yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak asuh.

#### **4. Pencegahan**

Pada fungsi pencegahan ini ditekankan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari perilaku yang sifatnya menyimpang, disisi lain mendorong lingkungan sosial.

##### ***2.2.4.3. Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak***

Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk sistem panti asuhan yaitu sebagai berikut (Departemen Sosial Republik Indonesia, 1995:4) :

- a. Tersedianya pelayanan kepada anak dengan cara membantu membimbing anak agar menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anak akan kelangsungan hidup, untuk tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan, antara lain dengan menghindarkan anak dari kemungkinan ketelantaran pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosialnya sehingga memungkinkannya untuk tumbuh kembang secara wajar.
- c. Terbantunya anak dalam mempersiapkan pengembangan potensi dan kemampuannya secara memadai dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupannya dimasa depan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan membantu anak untuk dapat tumbuh berkembang, mempersiapkan anak untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab ketika anak tersebut sudah turun dan menjadi bagian dari masyarakat.

#### ***2.2.4.4. Pengasuhan Melalui Wali Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak***

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam perannya membina dan membimbing anak-anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memiliki beberapa orang sebagai pelaksana pengasuhan. Seorang pelaksana akan membawa anak untuk mencapai hak-hak mereka sehingga kebutuhan permanensi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan terpenuhi. Selain itu, pelaksana pengasuhan juga berperan mendukung orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk tetap melaksanakan perannya sebagai orang tua selama anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak dijelaskan syarat-syarat pengasuhan oleh wali yang dilakukan di LKSA, diantaranya yaitu:

##### **Pasal 33**

- (1) LKSA milik Pemerintah atau pemerintah daerah untuk menjadi wali, harus memenuhi persyaratan:
  - a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam melaksanakan pengasuhan LKSA tidak boleh melakukan diskriminasi.

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKSA harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak.

#### Pasal 34

- (1) LKSA milik masyarakat untuk menjadi wali, harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi;
  - b. ada surat pernyataan kesediaan menjadi wali dari pengurus yang ditunjuk atas nama LKSA;
  - c. mendapat rekomendasi dari instansi sosial setempat;
  - d. tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;
  - e. dalam hal LKSA yang berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA tersebut; dan
  - f. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKSA yang akan mengasuh anak harus mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

#### ***2.2.4.5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai Bentuk Pengasuhan Alternatif Terakhir***

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak- pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan



kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya;
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui;
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.


Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a. Dukungan langsung kepada keluarga atau keluarga pengganti (family support);

- b. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak;
- c. Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus di-review secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya, seperti keluarga besar atau kerabat. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

### 2.3 KERANGKA BERPIKIR



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengasuhan anak oleh di LKSA Kota Depok sudah sesuai dengan aturan tentang pengasuhan yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Permensos No. 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Pengasuhan terjadi secara otomatis yaitu dengan menyetujui dan menandatangani formulir yang disediakan oleh pihak panti asuhan yang berisi persyaratan- persyaratan dan juga tata tertib yang harus dipenuhi oleh anak maupun orang tua/walinya. Dengan demikian hal tersebut berbeda dengan perwalian, namun hanya dapat dikatakan pengalihan pengasuhan yang telah berpindah kepada panti asuhan yang tidak menggunakan penguatan dari pengadilan dengan alasan, pelaksanaan pengasuhan yang dilakukan oleh panti asuhan hanya sementara sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun atau anak lulus SMA.
2. Peran Dinas Sosial Kota Depok melaksanakan sosialisasi informasi nilai pentingnya penetapan pengadilan dalam perwalian bagi lembaga kesejahteraan sosial anak untuk dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum bagi anak terlantar atau tidak memiliki keluarga.

Memberikan penjelasan mengenai perbedaan perwalian dengan pengasuhan anak di dalam panti asuhan yang sifatnya sementara. Dinas Sosial Kota Depok memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat dengan penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **5.2. Saran**

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengasuhan oleh yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti LKSA ini, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan pengasuhan oleh yang dilakukan oleh setiap lembaga, dan juga membantu pengawasan pemerintah
2. Mengingat semakin banyaknya yayasan panti asuhan yang didirikan di tengah masyarakat, sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang pengasuhan dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan pengasuhan dalam aturan lain yang memuat masih kurang.
3. Hendaknya dibuatkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak yang secara rinci membahas tentang pengasuhan

oleh baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, karena masih banyak yang tidak mengetahui aturan tentang pengasuhan yang sebenarnya sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Affandi, Ali. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Bina Askar.
- 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Summa, Muhammad. 2001. *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Husen, Alhabsy. 1997. *Kamus Alkausar*. Surabaya: Darussagaf.
- Listyawati, Andayani. 2008. *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah. 7*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sidik, Muhammad. 2017. *Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Batam: Fornas LKSA-PSAA Press.
- Sastropetro, Santoso. 1982. *Pelaksanaan Pelatihan*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soeryono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.
- Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2006. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: P.T Gunung Agung.
- Widowati, Sri. 1983. *Anak dan wanita dalam Hukum*. Jakarta; LP3ES.
- WJS. Poerdarminta. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

#### **b. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

#### **c. Skripsi**

Nur Islamiati, Putri. 2017. *Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.



Putri Prihandini, Frisca. 2008. *Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Riskia, Puteri. 2012. *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya*. Skripsi Universitas Jember.

Sulaeman, Nurhuda. 2015. *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

#### **d. Jurnal**

Farah, Atika dkk. 2016. *Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)*. Jurnal Universitas Diponegoro.

Fuadi, dkk. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Idami, Zahratul. 2010. *Penetapan Perwalian Bagi Anak Korban Tsunami Oleh Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh*. Jurnal Media Hukum Universitas Syiah Kuala

Piconta Novales, T .2012. *The Equality Rights of Parents and The Protection of The Best Interests of The Child After Partnership Breakdown in Spain*. International Journal of Law, Policy and The Family.

Van Doore, Kathryn. 2016. *Exploring Child Trafficking For The Purpose Of Orphanages*. The International Journal of Children's Rights.

#### **b. Internet**

<https://www.liputan6.com/news/read/2847305/panti-asuhan-menjamur-pemkot-depok-mengaku-kewalahan-mendata> diakses pada 15 April 2018 10.10 WIB